



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA  
DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR : 5.Pj/KS.01/BPH/2024  
NOMOR : 120.22/293/GUB-PBD/ESDM/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08 - 07 - 2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**MOHAMMAD MUSA'AD** : Pj. Gubernur Papua Barat Daya, berkedudukan di Jalan Merpati Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

f p b